

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima dana dari masyarakat sebagai simpanan serta menyalurkannya sebagai pinjaman. Kegiatan utama bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya, serta menyediakan layanan perbankan lainnya (Kasmir, 2000). Bank melakukan peran penting sebagai perantara antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang kelebihan dana.

Di Indonesia ada dua kategori bank yaitu bank konvensional dan syariah. Dalam setiap kegiatan bank konvensional baik pada pengumpulan dananya ataupun dalam penyaluran dananya akan dikenakan bunga. Bank syariah yaitu bank yang melaksanakan operasional bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu peraturan serta perjanjiannya sesuai hukum Islam. Dalam kegiatannya, bank syariah bebas dari bunga (riba) serta bebas dari kegiatan spekulatif.

Penentuan harga pada bank syariah berdasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam bentuk bagi hasil baik untung maupun rugi (Kasmir, 2000). Bank syariah menentukan imbalan berdasarkan sistem bagi hasil atau *profit sharing*. Untuk peminjam dana, sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah sebuah kesempatan dimana peminjam tidak akan terlalu terbebani dengan bunga pinjaman, tetapi berbeda halnya dengan sistem bank umum yang tidak memperdulikan kondisi dari peminjam dana (*borrowers*). Meskipun

untuk kalangan investor, sistem yang diterapkan pada perbankan syariah dirasa kurang menjanjikan karena para investor berharap dana yang diinvestasikan mempunyai pengembalian yang lebih.

Bank muamalat yaitu bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Berdirinya bank tersebut diharapkan dapat menggerakkan, merawat, serta menginovasi produk jasa perbankan yang berkonsepkan syariah dengan kewajiban memajukan tegaknya aktivitas bisnis operasional hingga investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Terjadinya proses perkembangan begitu pesat di perbankan syariah mengakibatkan terbukanya peluang yang sangat besar dalam melakukan inovasi di sektor ini, dimana ketika Bank Indonesia beserta pemerintah pusat berkomitmen dengan sangat luas untuk menempuh semua kebijakan pengembangan bank syariah tersebut, khususnya setelah tertulisnya perubahan pada UU No. 10 Tahun 1998.

Proses perubahan ini termasuk unsur ditingkatkannya jumlah kantor, perluasan operasi bank dan pembaharuan pemahaman masyarakat luas. Keberhasilannya ditandai dengan adanya perkembangan bank syariah yang dapat dipresentasikan dengan hadirnya bank syariah di Indonesia beserta adanya ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah guna memulai mengandalkan bank syariah didalam bagian kehidupannya.

Rasio *profitabilitas* adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja bank. Rasio ini dipakai untuk mengukur seberapa efektif manajemen berdasarkan hasil yang didapat dari investasi dan penjualan. Menurut Dendawijaya (2005), *Profitabilitas* adalah persentase yang membandingkan antara keuntungan dan

aktiva atau modal yang memperoleh keuntungan (Dendawijaya, 2005). Dalam hal ini, perbankan harus bisa meningkatkan *profitabilitasnya* karena *profitabilitas* itu adalah salah satu indikator yang dipakai dalam menilai dan mengevaluasi kinerja manajemen dan produktivitas dalam mengelola harta bank seluruhnya. *Profitabilitas* menunjukkan apakah di masa depan suatu badan usaha itu memiliki prospek yang baik atau tidak, sehingga tingkat *profitabilitas* suatu badan usaha semakin tinggi dan semakin baik kelangsungan hidupnya (Rivai & Arifin, 2010).

Return On Equity (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) yaitu indikator yang biasa dipakai dalam menghitung rasio *profitabilitas* perbankan. *Return On Asset* (ROA) memperlihatkan kapabilitas keseluruhan aktiva bank yang dipakai untuk memperoleh laba. Menurut Pramudhito (2014) *Return On Equity* (ROE) memperlihatkan kesanggupan suatu bank untuk mengelola modal yang dimiliki agar menghasilkan laba bersih. Rasio *profitabilitas* yaitu rasio yang dipakai dalam menilai kesanggupan bank dalam memperoleh keuntungan serta tingkat efektivitas manajemen dengan menggunakan indikator *Return On Equity* (ROE) yaitu untuk menilai kesanggupan bank dalam mengelola modal yang dimiliki agar menghasilkan pendapatan (Kasmir, 2010).

Return On Equity (ROE) yaitu jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas yang disajikan dalam bentuk persentase. *Return On Equity* (ROE) digunakan oleh suatu badan usaha untuk mengukur kemampuan dari suatu badan usaha tersebut dalam menghasilkan suatu laba dengan bermodalkan pada ekuitas yang telah diinvestasikan oleh para pemegang sahamnya. Menurut PBI

No.6/10/PBI/2004 standar *Return On Equity* (ROE) ialah sebanyak 5% - 12,5%. Ketika *Return On Equity* (ROE) semakin tinggi itu menyebabkan tingkat pendapatan yang didapat semakin tinggi sehingga akan berpengaruh pada posisi perbankan dari segi pengelolaan modal yang semakin baik.

Tingginya nilai ROE, membuktikan bahwasanya laba bersih yang dicapai itu meningkat. CAR, FDR, NPF, dan BOPO merupakan variabel yang dianggap bisa memberikan pengaruh terhadap ROE (Susila, 2013). Namun peneliti hanya fokus pada tiga faktor saja, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dan jumlah dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2005). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memperlihatkan kesanggupan suatu perbankan dalam memenuhi semua permintaan pembiayaan dengan memakai harta yang dimiliki suatu perbankan. Standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dipakai BI yaitu 80% hingga 100%.

Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang lebih tinggi berarti lebih banyak dana yang dipinjamkan untuk masyarakat. Semakin banyak dana yang diberikan bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang berdampak bagi peningkatan laba perbankan syariah (Kasmir, 2010). Nilai FDR yang semakin rendah itu berarti rendahnya efektivitas suatu bank dalam memberikan pembiayaan. Dengan demikian, hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE) yaitu positif.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yaitu rasio kinerja bank yang dipakai dalam menilai kecukupan modal suatu perbankan. Perbankan juga memakai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mendukung aktiva yang bisa mendatangkan risiko. PBI No 15/12/PBI/2013 pasal 2 mengatur bahwa bank harus menyediakan modal paling rendah sesuai profil risiko. Untuk bank umum, penyediaan modal paling rendah sudah diatur sebesar 8%. Jumlah modal ini bisa berpengaruh bagi kemampuan suatu perbankan untuk beroperasi secara efisien (Pratiwi, 2012).

Ketika modal perbankan tidak cukup untuk menanggung kerugian yang tidak bisa dihindari, bank tidak bisa menjalankan semua operasinya dengan efisien. Ketika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu perbankan lebih tinggi, maka bank itu lebih siap untuk menanggung risiko aktiva yang berisiko. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih tinggi menandakan bahwa bank tersebut memiliki kesanggupan untuk membiayai semua operasionalnya serta memberikan dampak yang signifikan pada profitabilitas, sehingga hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return On Equity* (ROE) yaitu positif (Kuncoro & Suhardjono, 2002).

Non Performing Financing (NPF) yaitu perbandingan pembiayaan dalam kategori non-lancar dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) akan menilai kesanggupan suatu perbankan untuk melindungi risiko kegagalan pengembalian debitur. Jika NPF yang dihasilkan tinggi itu menandakan perbankan syariah tidak sehat.

Pembiayaan yang tidak lancar terjadi sebab setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut mengalami masalah. Penyebab masalah tersebut karena tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank bisa dikembalikan secara penuh oleh nasabahnya. Sehingga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROE. Jika bisnis memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup besar, pengembalian modal akan turun secara otomatis. Ini sangat berdampak pada para investor yang ingin menanamkan modal atau saham mereka di perusahaan atau perbankan tersebut.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *signalling theory* (teori sinyal), yang menunjukkan bahwa sebuah informasi akan menjadi sinyal bagi seluruh pengguna informasi laporan keuangan perbankan. Laporan keuangan tersebut akan dijadikan pedoman oleh para investor dalam pengambilan keputusan. Teori ini berkaitan dengan FDR, CAR, NPF, dan ROE sebab dengan adanya informasi terkait laporan keuangan maka pengguna laporan keuangan maupun masyarakat dapat menganalisis kinerja keuangan.

Namun pada kenyataan di lapangan, tidak semua teori yang telah diutarakan diatas mengenai pengaruh FDR, CAR, dan NPF berbanding lurus terhadap ROE sesuai dengan bukti yang tersedia. Seperti yang sudah terjadi dalam perkembangan PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018- 2022, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan bukti empiris yang terdapat dalam laporan keuangan PT. BJBS periode 2018- 2022. Adapun data mengenai pergerakan rasio keuangan PT. BJBS periode 2018-2022 bisa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2022

Tahun	Triwulan	<i>Financing Deposit Ratio (FDR) %</i>		<i>Capital Adequacy Ratio (CAR) %</i>		<i>Non Performing Financing (NPF) %</i>		<i>Return On Equity (ROE) %</i>	
2018	I	89.82		17.54		21.81		4.32	
	II	90.16	↑	17.62	↑	22.29	↑	4.27	↓
	III	98.66	↑	16.29	↓	20.82	↓	4.54	↑
	IV	89.85	↓	16.43	↑	4.58	↓	2.63	↓
2019	I	93.83	↑	15.95	↓	4.49	↓	3.87	↑
	II	91.25	↓	16.30	↑	3.87	↓	3.44	↓
	III	91.84	↑	15.19	↓	4.03	↑	3.06	↓
	IV	93.53	↑	14.95	↓	3.54	↓	2.33	↓
2020	I	96.29	↑	15.68	↑	3.91	↑	3.91	↑
	II	100.67	↑	16.04	↑	3.96	↑	3.63	↓
	III	92.74	↓	16.34	↑	3.86	↓	4.73	↑
	IV	86.64	↓	24.14	↑	5.28	↑	0.51	↓
2021	I	95.61	↑	23.24	↓	4.65	↓	0.27	↓
	II	93.47	↓	23.11	↓	4.35	↓	2.03	↑
	III	91.17	↓	23.73	↑	4.27	↓	3.53	↑
	IV	81.55	↓	23.47	↓	3.42	↓	2.08	↓
2022	I	87.31	↑	23.65	↑	3.48	↑	9.74	↑
	II	82.91	↓	22.09	↓	3.30	↓	8.21	↓
	III	85.20	↑	22.44	↑	3.19	↓	6.85	↓
	IV	81.00	↓	22.11	↓	2.91	↓	8.68	↑

Sumber: <https://www.bjbsyariah.co.id/laporan-triwulanan>

Keterangan:

↑ = Mengalami Kenaikan

↓ = Mengalami Penurunan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan data di lapangan. Berdasarkan tabel tersebut penulis dapat merumuskan bahwa dalam laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah jumlah FDR, CAR,

dan NPF, terhadap ROE dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif setiap bulannya. Setiap naik turunnya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) diikuti dengan berubahnya nilai *Return On Equity* (ROE).

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi berarti menandakan kesanggupan bank untuk mengembalikan dana deposan. Selain itu, tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi berarti menunjukkan semakin kuat permodalan bank. Semakin kecil jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kecil tingkat pendapatan *Return On Equity* (ROE), begitu pula sebaliknya semakin besar tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula tingkat pendapatan *Return On Equity* (ROE). Sedangkan, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah menunjukkan kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang lebih luas, sehingga tingkat pendapatan *Return On Equity* (ROE) akan semakin tinggi.

Pada tahun 2018 triwulan I FDR berada pada 89,82%, CAR berada pada 17,54%, dan ROE berada pada 4,32%. Pada triwulan II FDR dan CAR naik menjadi 90,16% dan 17,62%, sedangkan ROE turun menjadi 4,27%. Pada triwulan III FDR dan ROE naik menjadi 98,66% dan 4,54%, sedangkan CAR turun menjadi 16,29%. Pada triwulan IV FDR dan ROE turun menjadi 89,85% dan 2,63%, sedangkan CAR naik menjadi 16,43%. NPF triwulan I berada pada 21,81%, kemudian pada triwulan II naik menjadi 22,29%. Pada triwulan III dan IV NPF turun menjadi 20,82% dan 4,58%.

Pada tahun 2019 triwulan I FDR dan ROE naik menjadi 93,83% dan 3,87%, sedangkan CAR turun menjadi 15,95%. Pada triwulan II FDR dan ROE turun menjadi 91,25% dan 3,44%, sedangkan CAR naik menjadi 16,30%. Pada triwulan III FDR naik menjadi 91,84%, sedangkan CAR dan ROE turun menjadi 15,19% dan 3,06%. Pada triwulan IV FDR naik menjadi 93,53%, sedangkan CAR dan ROE turun menjadi 14,95% dan 2,33%. Pada triwulan I dan II NPF turun menjadi 4,49% dan 3,87%. Pada triwulan III NPF naik menjadi 4,03% dan pada triwulan IV NPF turun menjadi 3,54%.


Pada tahun 2020 triwulan I FDR, CAR, dan ROE naik menjadi 96,29%, 15,68%, dan 3,91%. Pada triwulan II FDR dan CAR naik menjadi 100,67%, dan 16,04%, sedangkan ROE turun menjadi 3,63%. Pada triwulan III FDR turun menjadi 92,74%, sedangkan CAR dan ROE naik menjadi 16,34% dan 4,73%. Pada triwulan IV FDR dan ROE turun menjadi 86,64% dan 0,51%, sedangkan CAR naik menjadi 24,14%. Pada triwulan I dan II NPF naik menjadi 3,91% dan 3,96%. Pada triwulan III turun menjadi 3,86%. Sedangkan pada triwulan IV NPF naik menjadi 5,28%.

Pada tahun 2021 triwulan I terjadi FDR naik menjadi 95,61%, sedangkan CAR dan ROE turun menjadi 23,24% dan 0,27%. Pada triwulan II FDR dan CAR turun menjadi 93,47% dan 23,11%, sedangkan ROE naik menjadi 2,03%. Pada triwulan III FDR turun menjadi 91,17%, sedangkan CAR dan ROE naik menjadi 23,73% dan 3,53%. Pada triwulan IV FDR, CAR, dan ROE turun menjadi 81,55%, 23,47% dan 2,08%. Pada triwulan I, II, III, dan IV terjadi penurunan NPF menjadi 4,65%, 4,35%, 4,27%, dan 3,42%.

Pada tahun 2022 triwulan I terjadi FDR, CAR, dan ROE naik menjadi 87,31%, 23,65%, dan 9,74%. Pada triwulan II FDR, CAR, dan ROE turun menjadi 82,91%, 22,09%, dan 8,21%. Pada triwulan III FDR dan CAR naik menjadi 85,20% dan 22,44%, sedangkan ROE turun menjadi 6,85%. Pada triwulan IV FDR dan CAR turun menjadi 81,00% dan 22,11%, sedangkan ROE naik menjadi 8,68%. Pada triwulan I NPF naik menjadi 3,48%. Pada triwulan II, III dan IV NPF turun menjadi 3,30%, 3,19% dan 2,91%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyajikan dalam bentuk grafik untuk melihat naik turunnya FDR, CAR, NPF dan ROE pada grafik berikut.

Grafik 1. 1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2022



Berdasarkan data-data rasio diatas terlihat fenomena yang bertentangan dengan hasil teori penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa tidak selalu kenaikan FDR dan CAR akan diikuti dengan kenaikan ROE begitupun sebaliknya, dan tidak selalu penurunan NPF diikuti dengan kenaikan ROE juga, begitupun sebaliknya. Maka peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena yang terjadi sehingga dapat diketahui faktor penyebab

pada penelitian ini dengan judul *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2022.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dihasilkan rumusan masalah penelitian mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan. Adapun rumusan masalah penelitian antara lain yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh secara parsial *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022?
2. Seberapa besar pengaruh secara parsial *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022?
3. Seberapa besar pengaruh secara parsial *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022?
4. Seberapa besar pengaruh secara simultan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Return On Equity (ROE)* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin peneliti capai antara lain yaitu:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022.
4. Mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bisa digunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Terutama terkait

dengan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode 2018-2022 baik secara parsial dan simultan.

- b. Bagi peneliti di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai dokumen akademik serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk pembahasan yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai gambaran mengenai status perusahaan dan sebagai informasi yang berguna bagi masa depan perusahaan.
- b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dipakai sebagai salah satu syarat kelulusan dan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.